

ABSTRAK

Ramdani Nurdin, “*Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Study Kasus Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Weda Desa Wedana)*”. Di bimbing oleh Bapak Jamal Hi. Arsad dan Ibu Hardina.

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1368 KUHPerdara, “Pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya”.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*Law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik ternak terhadap pemilik kebun dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik kebun yang dirugikan. Upaya yang dilakukan pemilik kebun untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut adalah dengan cara damai melalui musyawarah/kekeluargaan antara para pihak serta penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, Hewan Ternak